



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG  
BANTUAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Biaya Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Biaya Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Biaya Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Biaya Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Rektor melakukan verifikasi UKT bagi anak Pegawai Negeri Sipil dan non-Pegawai Negeri Sipil atau istilah lain di lingkungan USK sebagai berikut:
  - a. bagi anak pegawai aktif USK yang melakukan studi di USK angkatan 2021 ke atas jalur penerimaan SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma 3 atau penamaan lainnya sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022, mendapatkan keringanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari UKT yang ditetapkan;
  - b. bagi anak pegawai pensiun USK yang melakukan studi di USK jalur penerimaan SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma 3, akan mendapatkan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKT yang ditetapkan;
  - c. bagi pegawai aktif Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan studi magister dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di USK akan mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan selesai studi dari jumlah yang ditetapkan;
  - d. bagi pegawai aktif non-Pegawai Negeri Sipil atau istilah lain yang melanjutkan studi magister dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di USK akan mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan selesai studi dari jumlah yang ditetapkan;
  - e. bagi pegawai aktif yang melanjutkan studi doktor di USK akan mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan selesai studi dari jumlah yang ditetapkan;
  - f. bagi anak pegawai aktif yang melakukan studi di USK mulai angkatan 2023 jalur penerimaan Seleksi Mandiri, mendapatkan keringanan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif SPI yang ditetapkan;
  - g. bagi pegawai USK yang di sebutkan pada huruf c dan huruf d di atas telah menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya maka digugurkan haknya untuk mendapatkan keringanan seperti yang tersebut pada huruf c dan huruf d.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh pegawai aktif (suami/istri) dan pensiun (suami dan istri) di lingkungan USK.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,

